



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI ATAS
DEDIKASI DAN KONTRIBUSI DALAM MENDUKUNG PENYUSUNAN DAN PELAPORAN
KEUANGAN TERBAIK SEMESTER I TAHUN 2026 KATEGORI PAGU SEDANG DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta untuk memberikan motivasi Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kinerja, serta mendorong suasana kompetisi positif dan kreatif;
- b. bahwa berdasarkan Sertifikat penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor SERT-48/KPN.0605/2026 tanggal 14 Agustus 2026 atas prestasinya sebagai Satuan Kerja pelaporan terbaik kategori pagu sedang Periode Semester I Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 43/PK.01-BA/1506/4/2026 tanggal 21 September 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi Atas dedikasi dan kontribusi dalam Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Terbaik Semester I Tahun 2026

Kategori Pagu Sedang Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI ATAS DEDIKASI DAN KONTRIBUSI DALAM Mendukung Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Terbaik Semester I Tahun 2026

KATEGORI PAGU SEDANG DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

KESATU

: Menetapkan Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi atas dedikasi dan kontribusi dalam mendukung Penyusunan dan pelaporan Keuangan yang berkualitas, sehingga KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Kuala Tungkal atas Kinerja Pelaporan Keuangan Terbaik Semester I Tahun 2026 Pagu Sedang.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 23 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd.

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA BERPRESTASI ATAS DEDIKASI
DAN KONTRIBUSI DALAM MENDUKUNG
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
TERBAIK SEMESTER I TAHUN 2026
KATEGORI PAGU SEDANG DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNNG BARAT

NAMA-NAMA APARATUR SIPIL NEGARA APARATUR SIPIL NEGARA ATAS
DEDIKASI DAN KONTRIBUSI DALAM MENDUKUNG PENYUSUNAN DAN
PELAPORAN KEUANGAN TERBAIK SEMESTER I
TAHUN 2026 KATEGORI PAGU SEDANG

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1	SUTRISNO	197006191997021001	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
2	ANDREAS ARDANETA	197309282007011002	PPABP
3	NITA ZAKIA	198204222010122004	PPSPM
4	NANIK MUSFIROH	198008132007011018	BENDAHARA PENGELUARAN
5	MUHAMMAD SAINI	198406122012121002	OPERATOR PERSEDIAAN DAN BMN
6	FATIMAH	198703192024212016	OPERATOR KOMITMEN, OPERATOR PEMBAYARAN SPM, OPERATOR PENGANGGARAN, OPERATOR GLP DAN PELAPORAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd.

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rama Sepyana